

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dipahami sebagai area yang didominasi oleh vegetasi, baik alami maupun hasil rekayasa, yang secara sengaja dialokasikan dalam kawasan perkotaan untuk mendukung fungsi ekologis, sosial, dan kesehatan masyarakat. Diener dan Mudu (2021) menyatakan bahwa RTH mencakup vegetasi darat seperti taman kota, pohon jalan, dan ruang hijau informal yang mampu memberikan kontribusi terhadap mitigasi polusi udara serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Hunter et al. (2019) menekankan bahwa RTH tidak hanya terbatas pada ruang publik formal seperti taman, tetapi juga mencakup ruang hijau non-konvensional seperti atap hijau dan jalur hijau yang memiliki nilai multifungsi dalam mendukung kesejahteraan fisik dan psikososial masyarakat urban.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki manfaat multidimensi yang mencakup kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekologis dalam kehidupan perkotaan. Hunter et al. (2019) serta Klompaker et al. (2019) membuktikan bahwa keberadaan taman kota dan vegetasi di sekitar tempat tinggal berkontribusi pada peningkatan aktivitas fisik, kesehatan mental, serta berkurangnya gangguan psikologis. Dari sisi ekologis, Diener dan Mudu (2021) menegaskan bahwa vegetasi RTH mampu mengurangi risiko berbagai penyakit pernapasan. Dalam perspektif sosial dan tata ruang, Bishop (2020) menekankan bahwa ruang terbuka publik yang aman dan terkelola dengan baik merupakan elemen fundamental yang

memperkuat kehidupan sipil dan tanggung jawab lingkungan masyarakat. Sejalan dengan itu, Zhao et al. (2025) menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka (Open Space Ratio) berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pembangunan dan kepentingan publik guna mendukung kualitas hidup serta keberlanjutan kota.

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan kepemilikan menjadi aspek penting dalam proporsi tata ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008. RTH dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu RTH publik dan RTH privat. RTH publik merujuk pada ruang terbuka yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum, mencakup taman kota, jalur hijau di sepanjang jalan, hutan kota, serta taman pemakaman umum. Sebaliknya, RTH privat dimiliki oleh individu atau kelompok swasta dan meliputi taman-taman di perumahan, taman atap (*roof garden*), serta halaman kantor. Menurut Lestari et al. (2022), meskipun secara normatif proporsi dan fungsi kedua jenis RTH ini telah diatur secara tegas dalam kebijakan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan lahan dan belum optimalnya pemanfaatan RTH privat sebagai penyangga ekologis di tengah perkembangan kawasan terbangun.

Dalam kerangka kebijakan nasional Indonesia, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipandang sebagai komponen fundamental dalam mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan dan berkualitas. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 14 Tahun 2022 secara tegas mensyaratkan bahwa setiap wilayah perkotaan wajib

menyediakan paling sedikit 30% dari total luas wilayahnya untuk RTH, yang terbagi atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menekankan pentingnya keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam pembangunan wilayah. Pemerintah daerah diwajibkan tidak hanya mengalokasikan ruang terbuka dalam rencana tata kota, tetapi juga memastikan pemeliharaan serta peningkatan kualitas RTH, dan mendorong keterlibatan sektor swasta melalui pemberian insentif.

Berdasarkan data dari SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta GoodStats Data Indonesia, dinamika luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) nasional sepanjang tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang dinamis.

Tabel 1. 1 Luas Ruang Terbuka Hijau di Indonesia (2021-2025)

Tahun	Luas Ruang Terbuka Hijau Nasional (km²)	Persentase Perubahan (%) (dari tahun sebelumnya)
2021	11.325,95	+20,1
2022	13.145,32	+16,1
2023	15.052,06	+14,5
2024	13.826,15	-8,1
2025	14.050,00	+1,6

Sumber : SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GoodStats

Data Indonesia

Pada tahun 2021, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) nasional tercatat sebesar 11.325,95 km² dan meningkat menjadi 13.145,32 km² pada tahun 2022 serta 15.052,06 km² pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperluas ruang terbuka hijau sebagai bagian dari penataan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, pada tahun 2024 luas RTH mengalami penurunan menjadi 13.826,15 km². Hal ini menunjukkan masih diperlukannya perhatian lebih pemerintah terhadap eksistensi ruang terbuka hijau di Indonesia.

Berangkat dari regulasi pusat terkait ruang terbuka hijau, pada cakupan yang lebih kecil, eksistensi RTH juga menjadi salah satu tanggung jawab bagi setiap pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat melalui lahirnya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Penjelasan tersebut ditunjukkan pada pasal 1 ayat (1) yang mengatakan

“Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.”

Pendefinisian ini pun mengarah kepada berbagai jenis areal yang mengandung tanaman sebagai unsur utama di dalamnya. Wujud nyata areal tersebut di antaranya ialah taman kota, jalur hijau, hutan kota, taman perumahan, pekarangan, dan lainnya.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 ditekankan pentingnya ketersediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah, dengan mewujudkan RTH publik sebesar 30% dari total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam regulasi ini, target tersebut diadaptasi dengan Indeks Hijau Jakarta (IHJ) sebagai indikator penilaian RTH yang berorientasi pada tingkat kebermanfaatan dan kualitas ekologisnya. Hal tersebut didorong oleh faktor yang berhubungan dengan tingkat kepadatan dan ketidakmampuan capaian standar 30% berdasarkan luasan. Kondisi ini menjadi bentuk strategi adaptif dalam menyesuaikan kebijakan yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen ATR No. 14 Tahun 2022 yang menetapkan penyediaan RTH sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan, secara fisik atau spasial.

Dalam pasal 7 ayat (3) huruf a Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau, disebutkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau dilakukan pada berbagai lokasi strategis, termasuk koridor pejalan kaki, jalur pesepeda, koridor kendaraan bermotor, rel kereta api, saluran udara tegangan ekstra tinggi/tinggi, sistem drainase, waduk, danau, setu, embung, serta sempadan sungai. Penetapan lokasi-lokasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan elemen-elemen hijau ke dalam jaringan infrastruktur kota, sehingga mendukung fungsi ekologis dan estetika, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Implementasinya pun dengan catatan bahwa disesuaikan dengan luas lokasi dan realisasi bentuk ruang terbuka hijau yang dapat dibangun.



Gambar 1. 1 Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta

Sumber : Reddit.com & Cimbiaga.co.id (2025)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan, baik dari aspek ekologis, sosial, ekonomi, estetika, maupun psikologis. Menurut Mashar (2021), RTH dapat meredam stres psikologis akibat kepadatan dan kebisingan kota dengan menciptakan suasana sejuk dan nyaman yang berdampak positif terhadap kesehatan mental masyarakat. Zoer'aini (1997) menegaskan bahwa keberadaan RTH di kota-kota sangat penting untuk mengantisipasi degradasi kualitas lingkungan akibat urbanisasi, seperti peningkatan suhu, polusi, dan banjir. Selain itu, Nuraini (2009) menyatakan bahwa RTH memiliki fungsi bio-ekologis sebagai paru-paru kota yang menyediakan oksigen, mengatur iklim mikro, dan menyerap polutan, serta fungsi sosial dan budaya sebagai ruang interaksi masyarakat.

Keberadaan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta tentu menjadi satu gejala dalam masyarakat yang penting dalam mendukung kehidupan masyarakat. Kondisi Jakarta sebagai salah satu kota metropolitan memberikan peluang besar untuk kesadaran

terhadap pentingnya eksistensi ruang terbuka hijau yang dapat memberikan banyak manfaat. Kota metropolitan yang identik dengan jumlah serta kepadatan dalam skala yang tinggi dan masif, menjadi satu gejala linear yang tidak dapat dilepaskan ketika membahas tata kelola wilayah.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk di DKI Jakarta (2022-2025)

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu)
2022	10.680,0
2023	10.672,1
2024	10.684,9
2025	10.677,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tabel 1. 3 Kepadatan Penduduk Kota Administrasi di DKI Jakarta (2022-2025)

Kota Administrasi	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)			
	2022	2023	2024	2025
Jakarta Selatan	14.545	15.424	15.390	15.311
Jakarta Timur	16.879	16.598	16.633	16.628
Jakarta Pusat	20.618	22.061	21.955	21.831
Jakarta Barat	19.680	19.760	19.837	19.898
Jakarta Utara	12.812	12.288	12.333	12.356

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Tabel 1.2 dan 1.3 memperlihatkan bagaimana jumlah serta tingkat kepadatan penduduk di kota DKI Jakarta pada periode 2022–2025 yang tergolong fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan tekanan ruang yang cukup besar akibat konsentrasi penduduk yang mampu berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan keterbatasan ruang terbuka. Melihat tingginya kepadatan kota DKI Jakarta, keberadaan ruang terbuka hijau RTH menjadi sangat diperlukan sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Harapan untuk merasakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta pada kenyataannya tidak terwujud dengan mudah. Wilayah metropolitan seperti Jakarta, sering menghadapi permasalahan ketersediaan lahan yang menjadi isu dalam diskursus tata ruang. Dinamika pertumbuhan penduduk, tekanan alih fungsi lahan, serta kebutuhan terhadap infrastruktur dan permukiman, seringkali menempatkan pengembangan RTH dalam posisi yang terpinggirkan. Hal ini berdampak kepada kesenjangan di antara target ideal RTH yang diinginkan dengan jumlah nyata yang mampu direalisasikan.

Tabel 1. 4 Luas Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta (2021-2025)

Tahun	Luas Ruang Terbuka Hijau (hektare)	Persentase Luas RTH terhadap Luas Wilayah (%)
2021	3.180,42	4,81%
2022	3.259,78	4,93%
2023	3.334,06	5,04%

2024	3.385,10	5,12%
2025	3.421,55	5,17%

Sumber : Badan Pusat Statistik, Distamhut DKI Jakarta, Portal Satu Data Jakarta

Berdasarkan tabel tersebut, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta pada periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan yang relatif lambat. Pada tahun 2021 luas RTH tercatat 3.180,42 hektare (4,81%), kemudian meningkat menjadi 3.259,78 hektare (4,93%) pada 2022 dan 3.334,06 hektare (5,04%) pada 2023. Tren peningkatan berlanjut pada 2024 sebesar 3.385,10 hektare (5,12%) dan pada 2025 mencapai 3.421,55 hektare (5,17%). Meskipun terjadi kenaikan setiap tahun, proporsi RTH tersebut masih tergolong sangat rendah dan jauh dari target minimal 30% dari luas wilayah yang ditetapkan dalam kebijakan penataan ruang. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta masih belum memadai dan masih perlu untuk ditingkatkan.

Permasalahan luasan RTH yang belum mencapai target di DKI Jakarta, turut dipertegas dengan keadaan ruang terbuka hijau yang belum merata di tiap daerahnya.

Tabel 1. 5 Luasan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta per Kota Administrasi

Kota Administrasi	Luas Ruang Terbuka Hijau per Tahun (hektar)			
	2022	2023	2024	2025
Jakarta Selatan	829,08	828,15	832,47	835,74
Jakarta Timur	875,32	873,51	879,02	882,15

Jakarta Pusat	423,41	423,07	426,15	428,09
Jakarta Barat	339,54	338,06	341,64	343,41
Jakarta Utara	197,26	197,39	201,88	204,12

Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Portal Satu Data

Jakarta

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan luas ruang terbuka hijau antarwilayah yang cukup jelas di DKI Jakarta pada tingkat kota administrasi. Beberapa kota administrasi memiliki luas RTH yang relatif lebih besar, sementara wilayah lainnya memiliki ketersediaan RTH yang jauh lebih terbatas. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penyediaan RTH di DKI Jakarta belum berjalan secara merata di seluruh wilayah administrasi.

Eksistensi Pergub Nomor 9 Tahun 2022 ini tentu harus mampu dieksekusi oleh pihak yang tepat sesuai dengan fungsinya sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Pergub ini pun turut memposisikan tiga aktor utama penentu dari ketercapaian tujuan yang diinginkan, yakni pemerintah daerah, sektor privat dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 2 Ayat (5) yang mengatakan

“Penyelenggaraan RTH dilaksanakan dengan melibatkan penyelenggara Masterplan RTH yang terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sektor privat, dan partisipasi masyarakat.”

Terlebih pada pemerintah provinsi, penanggung jawab utama berpusat kepada Distamhut, Dinas Cipta Karya, dan Bappeda untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan. Namun, dinas lain seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Dinas Bina Marga, Dinas SDA, dan lainnya pun turut membantu ketika terdapat kepentingan terkait RTH yang berhubungan dengan dinas terkait.

Setiap aktor yang terlibat sebagai penyelenggara RTH, tentu tidak bergerak tanpa adanya ketentuan dan standar pelaksanaan. Hal ini pun disesuaikan pada Bab 2 Pasal 2 Ayat (2) dalam pergub tersebut yang menjabarkan apa saja bentuk dari penyelenggaraan RTH yang harus dilakukan oleh para penyelenggara RTH di DKI Jakarta, yakni

“Penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. peningkatan kuantitas, kualitas, dan luasan RTH;*
- b. penyediaan RTH;*
- c. penataan RTH;*
- d. pengembangan RTH;*
- e. pemeliharaan RTH; dan*
- f. pemanfaatan RTH.”*

Mewujudkan terjadinya kerja sama dan kolaborasi antar pihak yang terlibat nyatanya masih belum mampu diwujudkan pada kebijakan ini. Preferensi pihak swasta dan masyarakat di DKI Jakarta terkait pemanfaatan lahan masih cenderung pada

pemanfaatan yang bernilai ekonomi lebih tinggi, seperti pembangunan permukiman, kawasan komersial, dan fasilitas bisnis. Kondisi tersebut membuat penyediaan ruang terbuka hijau sering tidak menjadi prioritas utama dalam pembangunan.

Tabel 1. 6 Luas Pemanfaatan Lahan Kategori Non-RTH di DKI Jakarta (per Juni 2025)

Kategori Pemanfaatan Lahan	Luas (km²)	Persentase dari Luas Jakarta
Permukiman dan Properti	370,03	55,9%
Perdagangan dan Jasa	87,43	13,2%
Industri dan Pergudangan	42,39	6,4%
Infrastruktur Transportasi	54,97	8,3%
Fasilitas Umum dan Pemerintahan	33,78	5,1%
Total Luas Pemanfaatan Lahan	588,6	88,9%

Sumber : Badan Pusat Statistik, GEF Indonesia SCIP-Bappenas

Ditunjukkan bahwa penggunaan lahan di DKI Jakarta didominasi oleh permukiman dan properti seluas 370,03 km², perdagangan dan jasa sebesar 87,43 km², serta infrastruktur transportasi sebesar 54,97 km². Beberapa bagian lainnya digunakan untuk industri dan pergudangan serta fasilitas umum dan pemerintahan. Kondisi ini berakibat ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau menjadi lebih terbatas sehingga jumlahnya tidak berkembang secara maksimal.

Berdasarkan tabel 1.6, dapat ditemukan juga penggunaan lahan di DKI Jakarta yang sudah tergolong tinggi. Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa setidaknya 88,9

persen wilayah atau lahan di DKI Jakarta sudah menjadi area bangunan non-RTH di tahun 2025. Data ini pun turut didukung oleh pernyataan yang disampaikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta mengenai hampir 90 persen wilayah di DKI Jakarta yang sudah “tertutup dengan beton”.



Gambar 1. 2 Pernyataan Pemprov DKI Jakarta pada Situs X

Sumber : Laman X Pemprov DKI Jakarta

RTH sendiri di tahun 2025 hanya memanfaatkan lahan di DKI Jakarta sebesar 5,17 persen saja. Dari data ini dapat diperlihatkan setidaknya sekitar 6 sampai 7 persen lahan DKI Jakarta belum dibangun apa pun ataupun memang berstatus terbengkalai. Hal ini merefleksikan bahwa kepadatan lahan di DKI Jakarta sudah semakin meningkat, bahkan sangat tidak mendukung untuk mewujudkan target dari Pergub DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022.

Pemanfaatan lahan di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta seringkali menghadapi berbagai kepentingan yang saling bersaing. Berbagai pihak memiliki preferensi yang berbeda dalam memanfaatkan ruang kota, alokasi lahan tidak selalu

dapat memenuhi seluruh kebutuhan secara seimbang. Di samping itu pun terdapat kendala status tanah yang membatasi kepemilikan tanah yang seharusnya memiliki potensi menjadi RTH.

Tabel 1. 7 Persentase Konflik Lahan RTH di DKI Jakarta (2022-2025)

Tahun	Luas Area Konflik Penggunaan Lahan (ha)	Persentase Konflik terhadap Luas RTH
2022	824,64	30%
2023	826,80	24,8%
2024	838,42	23,3%
2025	925,00	25,5%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Berdasarkan tabel tersebut, luas konflik penggunaan lahan di DKI Jakarta menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dari tahun 2022 hingga 2025. Kondisi ini berkaitan dengan tingginya dinamika pembangunan perkotaan yang memicu meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan, seperti permukiman, kegiatan ekonomi, dan infrastruktur. Perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan ruang sering memicu masalah dalam pengelolaan, penguasaan lahan, atau bahkan menimbulkan sengketa tanah di DKI Jakarta.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, pertanyaan yang dapat diajukan adalah **mengapa cakupan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta masih belum memenuhi standar jumlah yang ditetapkan Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022?** Kenyataan dari belum terpenuhinya cakupan ruang terbuka hijau ini menjalar kepada kesadaran terhadap gejala masalah lainnya, mulai dari para pihak yang berkepentingan sampai kepada ekosistem yang terdampak. Di sini peneliti menemukan urgensi dan kepentingan terkait implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau. Maka dari itu, judul yang dibuat untuk menjawab permasalahan tersebut adalah **“Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Jumlah cakupan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022.
2. Luasan ruang terbuka hijau yang belum merata antar kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
3. Regulasi ruang terbuka hijau yang sangat bersifat normatif dan tidak fleksibel dalam menghadapi kondisi aktual dari tingkat kepadatan penduduk di Provinsi DKI Jakarta.

4. Konflik keterbatasan lahan terbuka yang mampu dimanfaatkan untuk pengadaan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.
5. Kurangnya partisipasi serta perbedaan orientasi dari pihak swasta dan masyarakat dalam pengadaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta?
2. Apa faktor yang mendukung serta menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta.
2. Untuk dapat menganalisis faktor yang mendukung serta menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan serta pengetahuan bagi peneliti lainnya terkait keberlangsungan Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan acuan bagi penelitian yang serupa, serta dapat berkontribusi terhadap pengembangan kajian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi peneliti terkait implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah Kota Jakarta untuk dapat lebih mengoptimalkan implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentu tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi subjektif dari peneliti, namun dibutuhkan penelitian terdahulu agar dapat menjadi dasar yang kuat dalam melakukan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai perbandingan dan rujukan dalam penelitian ini.

No	Judul	Latar Belakang	Metode	Hasil dan Diskusi	Kesimpulan
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN PURBALINGGA Penulis :	Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga, dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris.	Pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga berlandaskan pada Perda RTRW dan Perbup RDTR, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Dalam perencanaan, lokasi RTH ditetapkan di kawasan perkotaan dengan target 30% luas wilayah,	Pada penelitian ini, implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Purbalingga masih belum maksimal, dengan persentase RTH yang tetap di angka 5,689%. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dipengaruhi

<p>Refiana Adista Riyanto, Rahayu Subekti</p> <p>Tahun Terbit : 2023</p>	<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam konteks pengelolaan RTH di wilayah tersebut, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dari sisi regulasi, sumber daya, maupun tantangan praktis di lapangan.</p>		<p>terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat, namun pada 2021, RTH publik baru mencapai 5,689%. Pemanfaatan RTH difokuskan pada pemeliharaan dan pembangunan baru, dengan rencana pembangunan taman kota di beberapa titik pada tahun 2023. Pengendalian dilakukan melalui perizinan yang mewajibkan penyediaan lahan RTH privat sebesar 10% dalam setiap pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, pemantauan dan pengawasan masih dalam tahap perencanaan untuk dimulai pada 2023.</p>	<p>oleh faktor ukuran, sumber daya manusia, sumber finansial, fasilitas, teknologi, serta peran masyarakat. Beberapa hambatan yang dihadapi termasuk terbatasnya lahan yang memerlukan anggaran besar untuk pembebasan dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya RTH untuk keseimbangan lingkungan dan ekosistem, dimana banyak yang menganggap RTH tidak memiliki nilai ekonomis.</p>
--	---	--	--	---

2	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA KAWASAN KOTA BERBASIS LINGKUNGAN (ECO CITY) YANG BERKELANJUTAN</p> <p>Penulis : Sarah Riska Arifiah, Suhartoyo</p> <p>Tahun Terbit : 2022</p>	<p>Penulisan jurnal ini berangkat dari pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola kawasan perkotaan, khususnya melalui pendekatan kota berbasis lingkungan atau eco city. Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, telah memiliki regulasi khusus terkait penataan ruang terbuka hijau (RTH) melalui Perda No. 7 Tahun 2010. RTH merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan ekosistem kota yang sehat dan berkelanjutan. Meskipun</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.</p>	<p>Jurnal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah memiliki kebijakan yang cukup komprehensif dalam penataan ruang terbuka hijau (RTH), sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Perda No. 7 Tahun 2010 dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program, seperti pengembangan taman kota, kawasan sabuk hijau, pengembalian fungsi sempadan sungai, serta kolaborasi dengan stakeholder dari berbagai sektor. Implementasi kebijakan ini juga melibatkan peran serta</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam penataan ruang terbuka hijau (RTH) telah mengacu pada regulasi yang berlaku dan diarahkan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Upaya tersebut tercermin dari berbagai program RTH yang dilaksanakan, seperti penciptaan taman kota, pengembangan kawasan sabuk hijau, serta revitalisasi sempadan sungai. Pemerintah juga menunjukkan komitmen</p>
---	---	--	--	---	---

		<p>Kota Semarang telah meraih berbagai penghargaan seperti Adipura dan predikat sebagai green city, permasalahan mengenai pemerataan, implementasi kebijakan, serta keterlibatan stakeholder masih menjadi tantangan.</p>		<p>masyarakat melalui pembentukan komunitas hijau yang berperan dalam pemanfaatan dan pelestarian RTH. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan tekanan ekonomi pada kawasan strategis kota.</p>	<p>melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan seperti keterbatasan lahan, anggaran, dan ketimpangan distribusi RTH di beberapa wilayah.</p>
3	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI PROVINSI</p>	<p>Latar belakang jurnal ini berangkat dari persoalan pertumbuhan penduduk yang pesat dan kebutuhan pembangunan di kawasan perkotaan yang menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH),</p>	<p>Kualitatif deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, masih belum optimal. Meskipun sudah ada regulasi dan keterlibatan</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, belum mencapai</p>

<p>KALIMANTAN TIMUR</p> <p>Penulis : Muhamad Yusuf</p> <p>Tahun Terbit : 2023</p>	<p>padahal keberadaan RTH sangat penting untuk keseimbangan ekologi, estetika kota, hingga kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan setiap kota memiliki minimal 30% RTH, dengan 20% di antaranya merupakan RTH publik. Namun, kenyataannya di banyak daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur, target ini belum terpenuhi, salah satunya akibat masalah substansi kebijakan dan teknis pelaksanaan.</p>		<p>berbagai instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan dan Permukiman, realisasi luas RTH publik baru mencapai sekitar 6,74% dari total wilayah kota, jauh di bawah target nasional sebesar 20%. Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga, keterbatasan lahan, minimnya laporan berkala dari tingkat kecamatan dan kelurahan, serta kekurangan sumber daya manusia yang kompeten di instansi teknis. Selain itu, meskipun dana tersedia, pelaksanaan program</p>	<p>target minimal 20% sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya capaian tersebut adalah kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketersediaan lahan. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang lebih matang, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen yang kuat dari pimpinan daerah untuk mewujudkan RTH publik yang berfungsi optimal.</p>
---	---	--	---	--

		<p>Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan lahan, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kurangnya pengawasan serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan pengembangan RTH publik di Kalimantan Timur dan faktor-faktor yang memengaruhinya.</p>		<p>masih berjalan lambat. Temuan ini menegaskan perlunya komitmen kepemimpinan yang kuat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang lebih tegas untuk memastikan fungsi dan luasan RTH publik dapat terpenuhi sesuai amanat peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	--	--	--	--

4	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG (STUDI: PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK)</p> <p>Penulis : Fajar Ramadhan, Mas Halimah, Candradewini</p> <p>Tahun Terbit : 2024</p>	<p>Penulisan jurnal ini berangkat dari permasalahan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandung yang belum optimal, baik dari aspek pemeliharaan, pengamanan, maupun partisipasi masyarakat. Meskipun Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan RTH, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandung belum berjalan secara optimal. Dari aspek organisasi, meskipun telah dilakukan penataan struktur dan pembagian tugas oleh instansi terkait, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, teknis, dan finansial. Dari sisi interpretasi kebijakan, pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat terhadap tujuan dan manfaat RTH masih rendah, sehingga belum mampu mendorong perubahan sikap</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandung belum berjalan secara maksimal. Kurangnya sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat, serta minimnya partisipasi publik menjadi faktor utama penghambat efektivitas kebijakan. Penting untuk dilakukannya penguatan struktur organisasi, peningkatan sosialisasi, serta pelibatan aktif masyarakat agar pengelolaan RTH dapat</p>
---	--	--	---	---	---

		kesadaran masyarakat, serta minimnya koordinasi antar lembaga yang terlibat. RTH publik yang seharusnya menjadi sarana penting bagi kenyamanan, kesehatan, dan keindahan lingkungan kota, justru belum dikelola secara maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Bandung, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones sebagai kerangka analisisnya.		yang mendukung pelestarian lingkungan. Sementara itu, pada aspek aplikasi, pemeliharaan RTH dilakukan secara represif, bukan preventif, dan partisipasi masyarakat masih minim karena kurangnya sosialisasi yang efektif.	berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
5	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area terbuka yang	Kualitatif deskriptif	Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau	Implementasi kebijakan penyediaan Ruang Terbuka

<p>PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI ALUN-ALUN KABUPATEN SIDOARJO (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo)</p> <p>Penulis : Rofi'atul Muhimmah Nurma Yusuf, Badrudin Kurniawan</p> <p>Tahun Terbit : 2023</p>	<p>dapat berupa jalur atau kelompok yang digunakan untuk tanaman, baik alami maupun yang sengaja ditanam, serta memberikan manfaat ekologis, kenyamanan, dan keindahan. Selain memperindah, RTH juga penting untuk keseimbangan lingkungan di daerah perkotaan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Kabupaten/Kota diwajibkan memiliki RTH sebesar 30%, dengan 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Alun-alun Kabupaten</p>	<p>dengan teknik wawancara.</p>	<p>(RTH) publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di wilayah perkotaan. Pelaksanaan kebijakan ini mencakup tahapan perencanaan, penyediaan, pengendalian, serta pengelolaan RTH, seperti pemeliharaan dan pembangunan atau revitalisasi taman. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) berperan dalam pemeliharaan</p>	<p>Hijau (RTH) publik di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya lahan, anggaran, dan pengawasan lapangan. Meskipun pemerintah terus berusaha menambah RTH, standar luasan 20% belum tercapai. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas juga menghambat pelaksanaan. Namun, komunikasi antar organisasi berjalan lancar, dan DLHK berperan penting dalam perencanaan dan pemeliharaan RTH. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik</p>
---	--	---------------------------------	--	---

		Sidoarjo adalah contoh taman kota yang sering dikunjungi masyarakat.		dan pembangunan taman baru serta mendukung pemerintah daerah dalam urusan lingkungan hidup.	mendukung upaya ini, dengan partisipasi sektor swasta dan pengawasan DPRD.
6	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TERHADAP PENATAAN LINGKUNGAN KOTA LHOKSEUMAWE Penulis : Yeni Mawaddah, Anismar Anismar Tahun Terbit :	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) dalam penataan lingkungan di Kota Lhokseumawe. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan kota, terutama	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian ini menggambarkan Kota Lhokseumawe, dengan luas 181,10 km ² , melaksanakan kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) untuk menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah banjir. RTH berfungsi sebagai paru-paru kota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Implementasi kebijakan ini melibatkan perencanaan sarana rekreasi dan penghijauan, meski beberapa RTH belum sepenuhnya	Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Lhokseumawe telah membaik, namun masih ada kekurangan, seperti kurangnya standar kebijakan yang jelas, terbatasnya anggaran, dan kesalahan penataan RTH. Komunikasi dengan LSM Sahara terbatas meskipun ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan LSM. Dinas Lingkungan Hidup berperan

	2022	dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau yang dapat mendukung aspek keberlanjutan, kelestarian alam, serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga akan menilai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan RTH di Lhokseumawe, serta dampak positif yang dihasilkan dari pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat.		teralisasi. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia, finansial, dan waktu, serta partisipasi aktif masyarakat.	penting dalam pelaksanaan program ini, meskipun tantangan tetap ada dalam koordinasi dan sumber daya.
7	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Jurnal ini berangkat dari permasalahan pemanfaatan	Kualitatif deskriptif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi

<p>RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK PUSAT KOTA DI KABUPATEN LAMONGAN</p> <p>Penulis : Achmad Aufa Anggardaa, Hartuti Purnaweni, Sri Suwitri</p> <p>Tahun Terbit : 2024</p>	<p>ruang terbuka hijau (RTH) publik di pusat kota Kabupaten Lamongan yang belum optimal, meskipun telah ada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan proporsi minimal 20% RTH publik di wilayah perkotaan. Namun, hingga tahun 2021, luas RTH publik yang terbangun di pusat kota Lamongan baru mencapai 7,7% dari total wilayah, jauh dari target kebijakan. Permasalahan tersebut diperparah oleh alih</p>		<p>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di pusat kota Kabupaten Lamongan belum berjalan optimal. Persentase pembangunan RTH publik baru hanya mencapai 7,7%, jauh dari target kebijakan sebesar 20% sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2020. Meskipun pemeliharaan RTH telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum kompeten di bidangnya,</p>	<p>kebijakan RTRW dalam pemanfaatan RTH publik di pusat kota Kabupaten Lamongan belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 20% dari luas wilayah, karena hingga 2021 baru terealisasi sebesar 7,7%. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan dana yang lebih efektif, dan</p>
--	---	--	--	--

		fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan memanfaatkan RTH publik. Dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan kebutuhan lahan untuk pembangunan, tantangan dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas lingkungan kota menjadi semakin kompleks.		anggaran yang belum mencukupi karena adanya refocusing, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan memanfaatkan RTH. Selain itu, terdapat pengalihan fungsi lahan untuk pembangunan yang mengakibatkan berkurangnya ruang hijau dan memerlukan penebangan pohon.	sosialisasi berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan RTH publik secara optimal.
8	PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG	Jurnal ini didasari oleh semakin kompleksnya permasalahan perkotaan, terutama terkait isu	Pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Sukabumi berada	Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota

<p>TERBUKA HIJAU (RTH) DAN PENGELOLAAN TAMAN KOTA TERHADAP KEPUASAN PUBLIK PENGGUNA TAMAN KOTA DI KOTA SUKABUMI</p> <p>Penulis : Gemiarty Puteri Yuanita Betha Anugerah, Ute Chairuz M. Nasution</p> <p>Tahun Terbit : 2021</p>	<p>pencemaran lingkungan dan pemanasan global, yang menuntut perlunya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai solusi ekologis dan sosial. Di Kota Sukabumi, keberadaan RTH masih jauh dari standar minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu 30% dari luas wilayah kota, dengan 20% di antaranya untuk RTH publik. Saat ini, RTH di Kota Sukabumi baru mencapai sekitar 7%, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan dan</p>	<p>deskriptif-asosiatif melalui metode survei.</p>	<p>dalam kategori “cukup baik”, sedangkan pengelolaan taman kota masuk dalam kategori “baik”. Secara statistik, terdapat hubungan positif dan signifikan antara implementasi kebijakan RTH dan pengelolaan taman kota terhadap kepuasan publik pengguna taman kota. Secara parsial, implementasi kebijakan RTH memberikan kontribusi sebesar 18,74% terhadap kepuasan publik, sedangkan pengelolaan taman kota memberikan kontribusi sebesar 20,62%. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan publik, menunjukkan</p>	<p>Sukabumi tergolong cukup baik, sedangkan pengelolaan taman kota dinilai sudah baik. Terdapat pengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, antara implementasi kebijakan RTH dan pengelolaan taman kota terhadap kepuasan publik pengguna taman kota. Semakin optimal pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan RTH, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberadaan taman kota di Kota Sukabumi.</p>
---	--	--	---	---

		<p>realisasi di lapangan. Selain itu, beberapa taman kota sebagai bentuk RTH publik terlihat kurang terurus, baik dari segi kebersihan, fasilitas, maupun kenyamanan, sehingga menurunkan kepuasan publik sebagai pengguna. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh implementasi kebijakan penyediaan RTH dan sistem pengelolaan taman kota terhadap kepuasan publik pengguna taman kota di Kota Sukabumi.</p>		<p>bahwa semakin baik implementasi kebijakan dan sistem pengelolaan taman kota, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat pengguna taman kota di Kota Sukabumi.</p>	
--	--	--	--	--	--

9	<p>STUDY ON THE AVAILABILITY OF PUBLIC GREEN OPEN SPACE USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DATA ON PUBLIC GREEN OPEN SPACE IN THE CITY OF TEBING TINGGI</p> <p>Penulis : Chairuni Bella Savitri, Badaruddin, Charloq</p> <p>Tahun Terbit : 2023</p>	<p>Jurnal ini berfokus pada pentingnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dalam sistem tata ruang perkotaan, khususnya di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota diwajibkan menyediakan minimal 30% RTH, dengan 20% di antaranya berupa RTH publik. Namun, kenyataannya di Kota Tebing Tinggi, luas RTH publik hanya mencapai sekitar 1,89% dari total luas</p>	<p>Metode kuantitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi memiliki 57 lokasi ruang terbuka hijau (RTH) publik dengan total luas 105,27 hektar, yang didominasi oleh lahan pemakaman sebesar 59,67 hektar (57%) dan green belt seluas 38,42 hektar. Namun, distribusi spasial RTH publik di kota ini masih belum merata dan cenderung acak, menyebabkan belum optimalnya pelayanan RTH di seluruh wilayah kota. Analisis radius layanan mengungkapkan bahwa hanya area pemakaman yang memiliki jangkauan pelayanan hampir menyeluruh, yakni 99,19% dari</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tebing Tinggi masih jauh dari target yang ditetapkan, dengan luas hanya mencapai sekitar 1,89% dari total wilayah kota. Distribusi RTH publik tidak merata dan sebagian besar didominasi oleh lahan pemakaman yang menyebabkan pelayanan RTH belum optimal bagi seluruh masyarakat kota. Selain itu, hanya 79,92% lahan RTH yang sesuai dengan RTRW 2013–2033, sehingga perlu upaya</p>
---	--	---	----------------------------	---	--

		<p>kota berdasarkan RTRW 2013–2033, yang berarti masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Kekurangan ini dapat berdampak negatif pada kualitas lingkungan kota, seperti peningkatan polusi udara, berkurangnya ruang interaksi sosial, dan meningkatnya risiko banjir. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketersediaan, distribusi spasial, radius layanan, dan kesesuaian lahan RTH publik di Kota Tebing Tinggi dengan memanfaatkan teknologi</p>		<p>wilayah kota. Selain itu, hasil analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa hanya 79,92% dari RTH publik yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi tahun 2013–2033, sementara 20,08% sisanya berada di lokasi yang berpotensi berubah fungsi.</p>	<p>perencanaan ulang dan perlindungan fungsi lahan agar keberadaan RTH publik dapat berkelanjutan dan memenuhi standar peraturan yang berlaku.</p>
--	--	--	--	--	--

		penginderaan jauh dan sistem informasi geografis.			
10	IMPLEMENTATION OF THE GREEN OPEN SPACE PROVISION IN DKI JAKARTA Penulis : Daniel Putra P. M., Irfan Kampono, Deni Sutansyah, Deny Sutisna, Doni Nurdiansah Tahun Terbit : 2023	Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Putra P. M. et al. (2023) berangkat dari permasalahan ketidaksesuaian antara kondisi eksisting ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta dengan standar kebijakan yang berlaku. Berdasarkan data tahun 2013, proporsi RTH hanya mencapai sekitar 12,12% dari luas wilayah, jauh di bawah ketentuan minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun	Metode deskriptif komparatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta masih belum memenuhi target kebijakan yang ditetapkan, ditandai dengan persentase RTH yang relatif stagnan dan cenderung rendah, sebesar 12,10% pada tahun 2017 dan hanya meningkat menjadi 12,11% pada tahun 2021. Komposisi RTH didominasi oleh area non-vegetasi yang justru mengalami peningkatan, sementara luas vegetasi sebagai indikator kualitas ekologis mengalami penurunan dari	Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta belum berjalan optimal dan tidak mencapai target 30% yang ditetapkan dalam kebijakan. Upaya penyediaan dan pengelolaan RTH dinilai belum mampu mengimbangi tekanan pembangunan perkotaan yang tinggi, menurunkan harmonisasi antara lingkungan alami dan aktivitas perkotaan. Ketidaksesuaian

		<p>2007 dan peraturan terkait. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan yang pesat, mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk infrastruktur, permukiman, dan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya mengurangi ketersediaan ruang hijau. Padahal, keberadaan RTH memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi perkotaan. Melalui kondisi tersebut, penelitian ini menjadi bentuk evaluasi</p>		<p>4,33% menjadi 3,59%. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kualitas RTH meskipun secara kuantitatif luasnya relatif tidak berubah signifikan. Distribusi RTH di wilayah DKI Jakarta juga tidak merata dan secara keseluruhan masih jauh di bawah standar minimal 30%, mencerminkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Temuan ini mengindikasikan keterbatasan lahan serta tekanan pembangunan perkotaan berkontribusi terhadap stagnasi dan penurunan kualitas ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.</p>	<p>implementasi ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk bagi aspek ekologis yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Diperlukan upaya peningkatan dan optimalisasi penyediaan RTH agar sesuai dengan kebijakan dan mampu mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan.</p>
--	--	--	--	--	---

		terhadap implementasi penyediaan RTH di DKI Jakarta melalui analisis kondisi terkini.			
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2025

Penelitian Refiana Adista Riyanto di Kabupaten Purbalingga menitikberatkan pada evaluasi implementasi Perda RTRW dan RDTR terkait penataan RTH, dengan fokus pada hambatan seperti keterbatasan lahan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sementara itu, penelitian ini akan lebih spesifik mengkaji implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 serta menilai peran infrastruktur hijau dalam menghadapi krisis ekologi di kota megapolitan.

Penelitian yang dilakukan Sarah Riska Arifiah, berfokus pada implementasi RTH dalam kerangka *eco city* dan pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang. Menitikberatkan pada permasalahan dalam dinamika tata kelola lingkungan dan kolaborasi stakeholder. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih spesifik mengkaji implementasi Pergub DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 dalam konteks kota megapolitan. Berfokus pada analisis implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan kondisi faktual seperti keterbatasan lahan dan tekanan urbanisasi di Jakarta.

Penelitian oleh Muhamad Yusuf berfokus pada pengelolaan serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan RTH publik di tingkat daerah, menitikberatkan pada aspek manajerial seperti komunikasi dan sumber daya dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur. Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini dilihat dari analisis implementasi kebijakan secara spesifik berdasarkan regulasi tertentu, yaitu Pergub DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022, dalam konteks faktual dari wilayah megapolitan.

Penelitian terdahulu oleh Fajar Ramadhan dkk. berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan RTH di tingkat kota dengan menggunakan kerangka teori Charles O. Jones yang menitikberatkan pada aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi kebijakan dalam konteks Kota Bandung. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis implementasi kebijakan berdasarkan regulasi yang lebih spesifik serta pendekatan kontekstual wilayah DKI Jakarta, fokus kajian yang lebih terarah pada kebijakan yang menjadi objek penelitian utama.

Penelitian terdahulu oleh Rofi'atul Muhimmah Nurma Yusuf berfokus pada implementasi kebijakan penyediaan RTH publik pada ruang lingkup kecil di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn. Mengkaji implementasi melalui indikator operasional kebijakan secara sistematis. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih diarahkan pada analisis implementasi kebijakan dalam kerangka regulasi dan konteks wilayah yang lebih luas di satu kota Jakarta dengan penekanan pada aspek kebijakan yang menjadi objek utama penelitian.

Penelitian terdahulu oleh Yeni Mawaddah berfokus pada implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dalam konteks penataan lingkungan kota secara umum, cenderung menitikberatkan pada keseimbangan lingkungan serta aspek pengelolaan di tingkat daerah. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada implementasi kebijakan berbasis regulasi Pergub DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 serta menemukan apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat kebijakan tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Achmad Aufa Anggarda dkk. dilatarbelakangi oleh permasalahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lamongan yang menghadapi tekanan perkembangan dan keterbatasan lahan, berfokus pada implementasi kebijakan RTRW dalam skala lokal dan spesifik wilayah pusat kota. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki latar belakang yang lebih menitikberatkan pada penerapan kebijakan Pergub DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 dalam konteks tata kelola wilayah perkotaan yang dinilai belum mampu tercapai target yang ditetapkan.

Penelitian terdahulu oleh Gemiarty Puteri Yuanita Betha Anugerah dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara kebutuhan ruang terbuka hijau dengan kondisi eksisting serta persoalan pengelolaan taman kota yang berdampak pada kepuasan publik di Kota Sukabumi. Mencoba membandingkan serta menghubungkan kedua perspektif tersebut. Sementara itu, penelitian ini berangkat dari permasalahan struktural berupa ketidaktercapaian target RTH dan kompleksitas tata ruang di wilayah megapolitan Jakarta dari Pergub Nomor 9 Tahun 2022.

Penelitian oleh Chairuni Bella Savitri, Badaruddin, dan Charloq (2023) dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara ketentuan regulatif dan kondisi eksisting ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Tebing Tinggi, fokusnya diarahkan pada pemetaan spasial, distribusi, serta kesesuaian lahan berbasis analisis GIS. Berbeda dengan skripsi ini yang berangkat dari problem kebijakan dan tata kelola dalam konteks perkotaan yang lebih kompleks, tidak sekadar memotret kondisi eksisting, tetapi

menelaah implementasi kebijakan sebagai proses yang dipengaruhi oleh faktor struktural dan institusional.

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Putra dkk. dilatarbelakangi dengan ketentuan kebijakan nasional terkait penyediaan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai kondisi aktual di wilayah DKI Jakarta, berfokus pada evaluasi implementasi dengan pendekatan kuantitatif berbasis data spasial dan pengukuran persentase lahan. Sedangkan penelitian ini berangkat dari persoalan yang lebih menekankan pada dinamika kebijakan dan tata kelola, tidak hanya menilai kesesuaian secara angka, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara administratif.

Membandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022, sebagai regulasi di kota megapolitan dengan latar belakang tekanan urbanisasi yang tinggi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap realisme pencapaian target 30% luasan RTH di DKI Jakarta yang dihadapkan pada dominasi kawasan terbangun, keterbatasan lahan, serta konflik pemanfaatan ruang. Penelitian ini tidak hanya menilai implementasi kebijakan berdasarkan pemenuhan kuantitas RTH, tetapi juga melihat kemampuan kebijakan untuk beradaptasi melalui pendekatan Indeks Hijau Jakarta yang menekankan kualitas, fungsi ekologis, dan kebermanfaatan RTH.

1.6.2 Administrasi Publik

Dasar kata “Administrasi Publik” berasal dari bahasa Latin, yang terdiri atas dua kata utama, yakni *ad* yang berarti "ke arah" atau memiliki makna “intensif”, dan *ministrare* yang berarti "melayani", "membantu", atau "memenuhi", sehingga secara harfiah administrasi dapat dimaknai sebagai suatu proses pelayanan atau bantuan yang dilakukan secara intensif. Dalam konteks keilmuan administrasi publik, makna etimologis ini berkembang menjadi suatu konsep yang lebih luas dan kompleks, memposisikan administrasi publik sebagai suatu bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara secara sistematis, terorganisasi, dan berbasis pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Nicholas Henry (2004) memandang administrasi publik sebagai suatu entitas yang bersifat multidimensional dan kompleks, memiliki interaksi yang erat antara aspek teoritis dan praktis dalam pelaksanaannya. Administrasi publik dalam pandangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kerangka kerja administratif yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, melainkan juga sebagai suatu disiplin ilmu yang berupaya menjembatani pemahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.

Harbani Pasolong (2010) mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses kerja sama yang terorganisasi dan sistematis, yang dilakukan oleh sekelompok individu maupun institusi dalam rangka menyelenggarakan fungsi-

fungsi pemerintahan guna memenuhi berbagai kebutuhan publik secara optimal. Dalam konteks ini, administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis semata, tetapi juga sebagai suatu mekanisme yang melibatkan koordinasi, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan secara efisien dan efektif demi tercapainya tujuan-tujuan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Sedangkan menurut Chandler dan Plano (2008), administrasi publik dipahami sebagai suatu proses yang bersifat sistematis dan terstruktur, dilengkapi dengan berbagai sumber daya publik, baik yang bersifat material maupun manusiawi, diorganisir dan dikoordinasikan secara strategis guna mendukung formulasi, implementasi, serta pengelolaan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Definisi ini menekankan bahwa administrasi publik bukan sekadar aktivitas birokratis yang bersifat rutin, melainkan merupakan suatu mekanisme yang integral dalam proses pemerintahan.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (1970), seorang ahli administrasi publik, mengemukakan lima paradigma dalam perkembangan administrasi negara yang mencerminkan perubahan fokus dan lokus dalam praktik administrasi. Setiap paradigma ini menggambarkan bagaimana pemahaman terhadap peran birokrasi dan administrasi negara berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing paradigma tersebut.

1. Paradigma Dikotomi Politik-Administrasi (1900 - 1926)

Paradigma pertama dalam evolusi administrasi publik, yakni paradigma dikotomi politik-administrasi, yang berkembang pada periode 1900 hingga 1926, menekankan pemisahan antara ranah politik dan ranah administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma ini berasal dari pemikiran beberapa tokoh seperti Woodrow Wilson dan Frank J. Goodnow yang menyatakan bahwa agar administrasi publik dapat dijalankan secara profesional, objektif, dan efisien, maka harus dibebaskan dari pengaruh politik yang dianggap sarat kepentingan dan nilai-nilai subjektif. Dalam kerangka ini, politik diposisikan sebagai bagian yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik oleh aktor-aktor politik, sedangkan administrasi ditempatkan sebagai instrumen pelaksana kebijakan yang bersifat teknokratis, netral, dan bebas nilai (value-free).

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927 - 1937)

Pada fase berikutnya, yaitu antara tahun 1927 hingga 1937, muncul paradigma prinsip-prinsip administrasi yang menitikberatkan pada upaya kodifikasi prinsip-prinsip universal dalam manajemen organisasi pemerintahan. Paradigma ini berpijak pada keyakinan bahwa administrasi publik dapat dikembangkan sebagai suatu ilmu dengan seperangkat prinsip yang dapat diterapkan secara luas dan konsisten dalam berbagai konteks kelembagaan. Tokoh-tokoh seperti Luther Gulick memperkenalkan konsep POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting,

Budgeting), yang menjadi landasan metodologis dalam memahami fungsi-fungsi administratif secara sistematis dan operasional.

3. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950 - 1970)

Periode tahun 1950 hingga 1970 ditandai oleh kemunculan paradigma administrasi publik sebagai bagian integral dari ilmu politik, yang merupakan respons terhadap keterbatasan pendekatan sebelumnya yang terlalu menekankan netralitas administrasi. Dalam paradigma ini, administrasi publik dipahami tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan struktur kekuasaan, karena pada kenyataannya birokrasi beroperasi dalam lingkungan sosial-politik yang kompleks. Para pemikir seperti Morstein Marx menolak dikotomi kaku antara politik dan administrasi, serta menekankan bahwa kebijakan publik, pengambilan keputusan administratif, dan perilaku birokrasi senantiasa dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, proses demokrasi, serta tuntutan masyarakat.

4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 - 1970)

Bersamaan dan tumpang tindih dengan paradigma sebelumnya, pada pertengahan abad ke-20 juga berkembang paradigma yang menegaskan administrasi publik sebagai suatu ilmu mandiri dengan pendekatan yang lebih teknokratis dan empiris. Paradigma ini mengartikulasikan bahwa administrasi publik memiliki karakteristik, objek kajian, serta metodologi tersendiri yang membedakannya dari ilmu politik, sekaligus menempatkannya sebagai disiplin ilmu yang fokus pada teori, praktik, dan teknik

dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Dengan menitikberatkan pada perilaku organisasi, struktur birokrasi, dan mekanisme manajemen dalam lembaga pemerintahan, paradigma ini memperkuat legitimasi akademik administrasi publik sebagai bidang studi yang dapat berdiri sendiri.

5. Paradigma Administrasi Publik Modern (1970 - sekarang)

Memasuki era modern, paradigma administrasi publik mengalami transformasi substansial yang ditandai oleh pendekatan multi-disiplin dan terintegrasi dalam memahami realitas administrasi publik kontemporer. Fokus utama dalam paradigma ini adalah penguatan nilai-nilai efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan responsivitas dalam sistem pemerintahan, dengan memperhatikan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat sebagai subjek utama pelayanan. Perkembangan gagasan seperti New Public Management yang menekankan pendekatan manajerial seperti sektor swasta, serta New Public Service yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, merupakan cerminan dari orientasi baru administrasi publik yang lebih mudah beradaptasi.

6. Paradigma Administrasi Negara Baru (New Public Administration) (1970)

Sebagai bentuk kritik terhadap pendekatan birokratik tradisional yang cenderung kaku, hierarkis, dan tidak responsif terhadap perubahan sosial, lahirlah paradigma administrasi negara baru atau New Public Administration. Paradigma ini tidak hanya menuntut efisiensi administratif, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial,

demokratisasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi dan kebijakan publik. Lahir pada awal 1970-an dalam konteks krisis sosial dan ketidakpuasan terhadap birokrasi konvensional, paradigma ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang inklusif, adaptif, serta mendorong perubahan sosial yang berkeadilan. Pendekatan ini menempatkan administrasi publik tidak hanya sebagai alat negara, tetapi juga sebagai instrumen aktif dalam menciptakan tatanan masyarakat yang lebih partisipatif, setara, dan responsif.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik, sebagai hasil penggabungan antara istilah "kebijakan" dan "publik", memiliki makna yang kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam mengelola kehidupan bersama secara kolektif; tanpa keberadaan kebijakan publik, suatu negara dapat dianggap gagal karena cenderung hanya mengakomodasi kepentingan individu atau kelompok tertentu (Nugroho, 2009:11). Pressman dan Wildavsky (2002) menekankan bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai sebuah hipotesis yang didasarkan pada kondisi awal tertentu dengan sebab-akibat yang dapat diprediksi, yang membedakannya secara tegas dari kebijakan privat maupun jenis kebijakan lainnya (Winarno, 2002:17). Dalam hal ini, kebijakan publik memiliki dua karakteristik utama, pertama, kebijakan publik berorientasi pada tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional dan karenanya mudah dipahami. Lalu, kebijakan bersifat terukur karena memiliki tolok ukur yang jelas, yaitu sejauh mana tindakan tersebut berhasil mendorong pencapaian cita-cita nasional (Nugroho, 2009).

Menurut pandangan Thomas R. Dye yang dikutip dalam karya Tilaar dan Nugroho (2008:185), kebijakan publik didefinisikan sebagai “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (whatever governments choose to do or not to do), yang menggarisbawahi bahwa esensi dari kebijakan publik tidak hanya terletak pada implementasi tindakan konkret, tetapi juga mencakup keputusan strategis untuk tidak melakukan suatu intervensi tertentu. Definisi ini secara implisit menunjukkan bahwa setiap pilihan atau keengganan pemerintah untuk bertindak merupakan bagian integral dari proses kebijakan yang berdampak langsung terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.


Berbeda dengan perspektif sebelumnya, James E. Anderson sebagaimana dikutip dalam Ismaly (2009:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan,” yang menekankan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses terstruktur dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan secara kolektif. Definisi ini merefleksikan bahwa kebijakan tidak sekadar merupakan keputusan normatif, melainkan rangkaian tindakan yang bersifat dinamis dan melibatkan berbagai aktor, baik individu, kelompok, maupun institusi, yang berinteraksi dalam konteks sistem politik untuk merespons suatu isu publik.

Berfokusnya teori kepada kebijakan publik merupakan bentuk penyelarasan dengan judul yang diangkat yaitu “Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta”. Pergub yang disertakan ini merupakan kebijakan yang dilahirkan pemerintah untuk mengawal penataan ruang terbuka hijau. Dampak yang dihadirkan dari pengimplementasian peraturan daerah tersebut salah satunya akan mengarah kepada peningkatan kualitas ekosistem di daerah tersebut.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan publik, kebijakan tersebut harus direalisasikan secara konkret dalam ruang lingkup wilayah maupun sektor yang menjadi objek penerapannya, karena tanpa adanya implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi wacana normatif yang tidak berdampak nyata. Cleaves (dalam Waluyo, 2007) memaknai implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang melibatkan tindakan administratif dan politik, yang dijalankan secara sistematis untuk mengarahkan seluruh komponen pelaksana menuju pencapaian tujuan kebijakan melalui serangkaian langkah yang bersifat administratif dan politis. Sementara itu, Widodo (dalam Syahida, 2014) menekankan bahwa implementasi tidak hanya sebatas proses pelaksanaan, melainkan juga melibatkan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan guna mendukung keberlangsungan pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya akan menghasilkan dampak atau konsekuensi tertentu terhadap objek sasaran kebijakan.



Gambar 1. 3 Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Sumber : Buku Studi Implementasi Kebijakan Publik (2013)

George C. Edward III (1980) mengemukakan sebuah pandangan bahwa dalam suatu keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat 4 variabel utama yang memengaruhi, yaitu

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan komponen fundamental dalam menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Para pelaksana kebijakan perlu memperoleh pemahaman yang eksplisit dan tepat mengenai peran serta tugas yang harus mereka jalankan. Penyampaian informasi kebijakan harus dilakukan secara tepat, menyeluruh, dan konsisten kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk pelaksana teknis, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan lainnya. Kejelasan dan keselarasan dalam proses komunikasi sangat penting untuk menghindari distorsi makna serta memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan isi kebijakan yang hendak diterapkan.

2. Sumber Daya (Resources)

Ketersediaan dan kecukupan sumber daya merupakan determinan utama dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sumber daya tersebut mencakup aspek manusiawi seperti jumlah dan kapasitas aparatur, kecukupan informasi yang relevan, kejelasan mandat dan kewenangan, serta ketersediaan fasilitas fisik dan infrastruktur pendukung. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, keberhasilan pelaksanaan kebijakan akan sulit tercapai, meskipun aspek komunikasi telah berjalan optimal.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana (Disposition)

Sikap dan orientasi para pelaksana kebijakan memainkan peran signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi. Tidak cukup bagi pelaksana hanya memahami dan mampu melaksanakan tugas, tetapi mereka juga harus menunjukkan kemauan yang kuat, komitmen yang tinggi, serta kesediaan untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan. Sikap yang responsif, positif, dan antusias terhadap kebijakan yang diimplementasikan akan meningkatkan kualitas pelaksanaan serta kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Tata kelola birokrasi, yang mencakup struktur organisasi, mekanisme kerja, prosedur standar operasional, serta derajat fragmentasi antar unit, sangat memengaruhi dinamika implementasi kebijakan. Struktur yang terlalu hierarkis, prosedural yang rumit, atau tingginya fragmentasi institusional dapat menimbulkan hambatan koordinatif yang

signifikan, meskipun elemen lain telah tersedia secara memadai. Struktur birokrasi yang fleksibel, terkoordinasi, dan adaptif menjadi sangat perlu diperhatikan.

Berbeda dengan pendapat dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Herabudin, 2016) yang menggambarkan bahwa terdapat 6 variabel utama dalam mendorong berjalannya suatu implementasi kebijakan.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut, tujuan kebijakan dapat terwujud. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, akan terjadi multi-interpretasi dan menimbulkan kesalahpahaman serta konflik di antara para agen implementasi. Adanya pedoman yang jelas dan konkret sangat penting agar pelaksana kebijakan dapat memahami dengan baik apa yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Suatu implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya materi (*material resources*), maupun sumber daya metode (*method resources*). Dari ketiga sumber daya tersebut, sumber daya yang paling penting adalah manusia karena di samping sebagai subjek implementasi kebijakan, sumber daya manusia juga termasuk objek kebijakan pemerintah. Jika sumber daya tidak mencukupi atau tidak dikelola dengan baik, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.

3. Komunikasi

Dalam berbagai program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan, diperlukan hubungan yang baik antarinstansi yang berkaitan, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar semua programnya dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Jika saluran komunikasi antara organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi yang mengganggu proses implementasi kebijakan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk mencapai keberhasilan maksimal suatu implementasi kebijakan harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semua itu akan memengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Birokrasi yang terlalu hierarkis, prosedural yang kaku, serta budaya kerja yang kurang adaptif dapat menjadi kendala dalam mentransformasikan kebijakan menjadi aksi nyata.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yaitu mendukung atau menolak; sifat opini pemerintah yang ada di lingkungan dan

apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Faktor eksternal tersebut yang berkembang di masyarakat dapat berkembang menjadi penopang atau justru penghambat dalam implementasi kebijakan.

6. Sikap Para Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan pemerintah; (b) kondisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; (c) intens disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki tersebut. Ketiga elemen tersebut sangat berhubungan dengan para pelaksana kebijakan agar mampu menjalankan tanggung jawab dengan maksimal.

G. Shabbir Cheema, bersama dengan Dennis A. Rindinelli dalam bukunya yang bertajuk *Implementing Public Policy* (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah rangkaian proses dari keputusan kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Proses ini melibatkan berbagai aktor dan organisasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan, serta dipengaruhi oleh konteks lingkungan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Teori ini menyoroti beberapa faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, seperti kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

1.6.6 Ruang Terbuka Hijau

Secara umum, Ruang Terbuka Hijau diartikan sebagai area atau kawasan di sekitar masyarakat yang bersifat terbuka dan berfungsi sebagai tempat untuk bertumbuhnya tanaman, baik alami maupun hasil budidaya. Dalam konteks perkotaan modern, RTH memiliki peran strategis sebagai bagian dari sistem tata ruang yang tidak hanya memperindah lanskap kota, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi serta mendukung kualitas hidup masyarakat. Penelitian Saakjans et al. (2025) memperluas pemahaman ini dengan menempatkan RTH sebagai bagian dari “*open and green spaces*” yang meliputi taman, hutan kota, hingga plaza hijau, yang secara kolektif berfungsi sebagai infrastruktur ekologis, sosial, dan estetis bagi keberlanjutan lingkungan perkotaan.

Keberadaan dari RTH sendiri mencerminkan sinergi antara aspek ekologis dan manusiawi dalam perencanaan kota. RTH bukan sekadar ruang pelengkap dalam struktur fisik kota, melainkan instrumen kebijakan tata ruang yang berfungsi menyeimbangkan efisiensi pemanfaatan lahan dengan prinsip keadilan spasial dan aksesibilitas publik. Dalam konteks ini, RTH menjadi representasi dari perencanaan kota yang inklusif dan berkelanjutan, dengan setiap warga memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan nyaman.

Manfaat RTH bersifat multidimensi, mencakup fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Dari sisi ekologis, RTH berperan dalam penyerapan karbon, pengendalian suhu dan banjir, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Dari aspek sosial,

sebagaimana diungkapkan oleh Bishop (2020), ruang hijau publik menjadi arena interaksi sosial dan kegiatan kolektif yang memperkuat kohesi komunitas, memperkaya pengalaman warga kota, serta meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat. Keberadaan RTH turut memberikan dampak ekonomi positif melalui peningkatan nilai lahan, pengembangan pariwisata, serta penciptaan lingkungan yang produktif dan berdaya saing tinggi bagi pembangunan berkelanjutan.

1.6.7 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendefinisikan RTH sebagai area memanjang, jalur, atau kawasan mengelompok yang bersifat terbuka dan menjadi tempat tumbuh tanaman, baik secara alami maupun yang sengaja ditanam. RTH merupakan bagian penting dari sistem tata ruang kota yang bertujuan menjaga keseimbangan ekologi sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Dalam Pergub ini, penyelenggaraan RTH dilaksanakan untuk memenuhi target penyediaan RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10% dari total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta. RTH dibedakan dari Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang diatur melalui Masterplan RTH sebagai acuan arah kebijakan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang terbuka di Jakarta.

Terwujudnya Pergub ini turut ditopang dengan konsep penyelenggaraan RTH yang mampu diwujudkan melalui empat aspek utama, yaitu luasan, penataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan RTH, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

1. Luasan RTH dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 dipahami sebagai ukuran proporsi ketersediaan RTH terhadap total luas wilayah DKI Jakarta. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggaraan RTH diarahkan untuk mewujudkan komposisi 30% RTH, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Diperkuat dengan Pasal 2 ayat (2) tentang peningkatan kuantitas, kualitas, dan luasan RTH. Pasal 5 menambahkan Indeks Hijau Jakarta (IHJ) sebagai strategi adaptif dalam mengukur pembangunan dan pengembangan RTH berdasarkan kondisi Jakarta.
2. Penataan RTH dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengadaan RTH secara sistematis agar terintegrasi kondisi tata ruang, Masterplan RTH, serta kebutuhan ekologis kota. Dalam Pergub, penataan RTH ditegaskan melalui Pasal 2 ayat (3) terkait keberadaan pedoman Masterplan RTH. Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b menjelaskan penyediaan infrastruktur hijau dan RTH berbasis keterjangkauan serta keterlayanan. Kodoatie dan Sjarief (2010) penataan ruang wilayah adalah proses mengatur struktur dan pola tempat yang ada berdasarkan sumber daya alam dan buatan, serta aspek administratif dan fungsional, untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat. Nurhanafi Et al. (2016) menambahkan bahwa pelaksanaan penataan RTH publik meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
3. Pemeliharaan RTH dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 dipahami sebagai upaya menjaga kualitas, fungsi, dan keberlanjutan ruang

terbuka hijau. Pada Pasal 2 ayat (5) ditegaskan tentang keterlibatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sektor privat, dan partisipasi masyarakat. Pasal 15 juga menekankan adanya kerja sama pada koordinasi antarsektor, CSR, sumber daya manusia, dan lainnya. Ramadhan et al. (2024) menekankan bahwa pemeliharaan ruang terbuka hijau diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah karena tanpa peran masyarakat yang mendukung program pemerintah dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau, tidak akan bisa tercapai dengan optimal.

4. Pemanfaatan RTH dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 dipahami sebagai penggunaan ruang terbuka hijau secara aktif, fungsional, dan berkelanjutan. Pasal 2 ayat (1) menegaskan terkait pemenuhan ketersediaan dan pemanfaatan RTH. Di samping itu, Pasal 8 turut menjelaskan pelibatan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH melalui kegiatan berbasis gerakan masyarakat. Pandangan Sugandhy dan Hakim (2007) merujuk pada pengertian ruang terbuka hijau kota yang mempunyai lingkup lebih luas dari sekadar pengisian hijau tumbuh-tumbuhan. Konsep RTH mencakup pula pengertian dalam bentuk pemanfaatan ruang terbuka bagi kegiatan masyarakat.


Keberlangsungan penyelenggaraan RTH melibatkan berbagai aktor dari tingkat pusat hingga masyarakat. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan sebagai pelaksana kebijakan, sedangkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) bertanggung jawab sebagai instansi

teknis utama dalam pengelolaan, pengembangan, serta pemeliharaan RTH. Pelibatan sektor privat dan masyarakat turut menjadi unsur penting melalui skema kolaboratif penyediaan lahan, pendanaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), serta pembentukan forum warga. Sinergi ini diwujudkan dengan didasari Pasal 15 yang menekankan keterlibatan aktif seluruh aktor pemangku kepentingan.

Tujuan dan manfaat dari RTH dalam Pergub ini berorientasi pada aspek ekologis, sosial, dan estetika kota. Melalui kegiatan penyediaan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan ruang hijau, RTH berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat jejaring hijau, serta menyediakan ruang publik yang inklusif dan sehat. RTH juga menjadi sarana mitigasi dan evakuasi bencana di kawasan rawan serta mendukung keseimbangan iklim mikro kota. Dengan demikian, penyelenggaraan RTH sebagaimana diatur dalam Pergub No. 9 Tahun 2022 merupakan upaya sistematis untuk menciptakan Jakarta yang lestari, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berorientasi pada kesejahteraan ekologis serta sosial masyarakatnya.

1.7 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi

1.7.1 Kerangka Teoritis



1.7.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Fenomena	Sub Fenomena	Deskripsi
Implementasi Kebijakan terkait Ruang Terbuka Hijau	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau	Luasan RTH	1. Adanya peningkatan jumlah ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. 2. Terwujudnya luasan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta sesuai dengan standar.
		Penataan RTH	1. Adanya pengadaan dan penataan RTH yang sistematis sesuai dengan perencanaan dan kondisi tata ruang. 2. Keberadaan RTH yang terintegrasi dengan kondisi perkotaan di DKI Jakarta.
		Pemeliharaan RTH	1. Adanya pelaksanaan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam memelihara RTH. 2. Adanya kerja sama setiap pihak yang terlibat dalam memelihara RTH.
		Pemanfaatan RTH	1. Adanya penggunaan RTH secara berkala oleh masyarakat. 2. Adanya manfaat yang dirasakan masyarakat dari eksistensi RTH.

Faktor Pendorong dan Penghambat	Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	Standar dan Sasaran Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran penyelenggaraan RTH di DKI Jakarta yang spesifik, terukur, dan realistis. 2. Tercapainya standar serta tujuan pergub terhadap penyelenggaraan RTH di DKI Jakarta.
		Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. 2. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.
		Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi internal birokrasi yang saling bersinergi. 2. Kejelasan dalam interaksi terkait pembagian tugas para aktor dalam pelaksanaan kebijakan.
		Karakteristik Agen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek wewenang serta struktural agen pelaksana kebijakan yang tepat guna. 2. Integrasi dan kerja sama antar agen pelaksana kebijakan RTH di DKI Jakarta.

		Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam memengaruhi kesuksesan kebijakan RTH di DKI Jakarta.
		Sikap Para Pelaksana	1. Komitmen para pelaksana kebijakan dalam mengoptimalkan kebijakan. 2. Pemahaman serta loyalitas dari para pelaksana kebijakan.

1.8 Argumentasi Penelitian

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi instrumen vital dalam mengupayakan keseimbangan ekologis di wilayah perkotaan, khususnya Jakarta yang menghadapi tekanan urbanisasi serta tingkat pembangunan yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan SIPSN KLHK, luas RTH di Jakarta baru mencapai 5,17% pada 2025, jauh dari target minimal 30% sebagaimana amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rendahnya capaian tersebut mencerminkan adanya ketimpangan serius antara perencanaan normatif dan implementasi faktual. Hal tersebut diperparah oleh keterbatasan lahan, sumber daya, dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ruang hijau. Hal ini tidak sejalan dengan perspektif para ahli seperti Hunter et al. (2019) dan Klompaker et al. (2019) yang menegaskan pentingnya

keberadaan RTH, karena memiliki peran besar untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.

Keberjalanan implementasi kebijakan RTH di Jakarta tentu tidak dapat terlepas dari kompleksitas faktor pendukung dan penghambat di tingkat administrasi dan sosial. Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan social, ekonomi, politik, dan sikap para pelaksana. Temuan di Jakarta menunjukkan kendala utama meliputi permasalahan standar normatif dalam regulasi, keterbatasan sumber daya lahan, serta minimnya edukasi serta peran aktif masyarakat terkait manfaat ekologis RTH.

Permasalahan yang ada, menunjukkan implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif normatif, melainkan memerlukan strategi yang lebih adaptif terhadap kondisi perkotaan. Penelitian ini berargumen bahwa optimalisasi pengadaan RTH harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan kuantitas, tetapi juga pada penyesuaian kebijakan yang realistis terhadap keterbatasan lahan di Jakarta. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh ketepatan formulasi regulasi, konsistensi dalam eksekusi kebijakan, serta integrasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Tanpa adanya sinergi antar aktor dan penyesuaian kebijakan yang kontekstual, target pengembangan ruang terbuka hijau berpotensi menjadi agenda yang sulit diwujudkan secara faktual.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif eksploratif. Babbie (2021) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena sosial secara rinci, sedangkan penelitian eksploratif digunakan ketika peneliti berupaya memperoleh pemahaman awal dan mendalam terhadap suatu persoalan yang masih terbuka untuk dikaji. Stebbins (2001) menegaskan bahwa penelitian eksploratif bertujuan untuk menemukan gagasan, pola, makna, dan pemahaman baru melalui proses penggalian data secara terbuka terhadap realitas sosial yang diteliti.

Menurut Moleong (2007), konsep penelitian kualitatif merupakan strategi untuk memahami secara utuh pengalaman yang dihadapi oleh subjek penelitian dengan cara memverbalikannya dalam suatu lingkungan alamiah yang unik dengan menggunakan berbagai cara alamiah. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk dapat memahami makna, proses, serta dinamika implementasi suatu kebijakan, melalui proses pengumpulan data dalam konteks alamiah serta penafsiran makna dari pandangan informan (Creswell dan Creswell, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena membandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang dinilai kurang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, menyeluruh, dan kaya makna. Metode ini memungkinkan peneliti

untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil dari Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Tempat studi (lokus) yang menjadi tempat utama dalam penelitian ditentukan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam penelitian ini tempat studi yang dipilih adalah Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan DKI Jakarta sebagai tempat karena Jakarta merupakan kota megapolitan dengan tingkat demografi yang dinamis dan tinggi. Salah satu permasalahan yang terjadi akibat hal tersebut adalah eksistensi RTH yang masih sangat minim dan jauh dari target yang ditetapkan. Ruang terbuka hijau merupakan areal yang akan menjaga keseimbangan ekosistem di DKI Jakarta, maka harus dioptimalkan eksistensi dan fungsinya. Dalam hal ini, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian untuk mengumpulkan data primernya, yaitu di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.

Fokus utama dari penelitian ini ialah untuk melihat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta, penelitian ini akan mencoba menggali dari perspektif pemerintah selaku pembuat dan pelaksana. Pandangan ini akan menjadi landasan bagi penulis untuk memahami peran kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta dan apa saja faktor yang dapat mendorong dan menghambat kelangsungan kebijakan ruang terbuka hijau. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti percaya mampu memberikan gambaran konkret dari permasalahan yang diangkat.

1.9.3 Subjek Penelitian

1.9.3.1 Karakteristik Responden

Pemilihan karakteristik responden dalam penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian deskriptif eksploratif. Menurut Stebbins (2001), penelitian eksploratif menekankan pemilihan subjek yang dapat membantu peneliti menemukan pola, makna, dan dinamika yang belum sepenuhnya jelas. Sejalan dengan itu, Creswell dan Creswell (2023) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemilihan partisipan dilakukan secara sengaja berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan data yang kaya, sehingga karakteristik responden dalam penelitian ini mencakup :

1. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta
3. Perusahaan Swasta di DKI Jakarta
4. Masyarakat di DKI Jakarta

1.9.3.2 Jumlah Responden

Menurut Creswell dan Creswell (2023), mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif berdasarkan kemampuan partisipan dalam memberikan data yang mendalam dan relevan dengan masalah penelitian. Pinnegar dan Daynes (dalam Creswell 2013) menambahkan bahwa tujuan penelitian kualitatif bukanlah untuk menggeneralisasi informasi dan keterwakilan secara jumlah statistik, melainkan untuk menjelaskan hal-

hal yang bersifat khusus dan spesifik. Sejalan dengan itu, Sarantakos (dalam Poerwandari, 2007) menjelaskan bahwa prosedur penentuan responden dalam penelitian kualitatif umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Ditujukan tidak kepada jumlah sampel yang besar.
- b. Penentuan sampel tidak dilakukan secara absolut sejak awal penelitian, melainkan dapat mengalami perubahan, baik dari segi jumlah maupun karakteristiknya, seiring dengan berkembangnya pemahaman konseptual selama proses penelitian berlangsung.
- c. Penentuan sampel tidak berorientasi pada representasi secara statistik, melainkan pada kesesuaian konteks penelitian. Jumlah sampel pun bukan menjadi persoalan utama selama data yang diperoleh mampu menjawab kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, jumlah responden yang direncanakan adalah 1 orang perwakilan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, 1 orang perwakilan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta, 1 orang perwakilan dari perusahaan swasta di DKI Jakarta, dan 3 orang masyarakat sekitar di DKI Jakarta.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Siyoto & Sodik (2015), data penelitian dapat dibedakan ke dalam dua jenis, di antaranya adalah:

- a. Data kualitatif, yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk kata, seperti kata atau kalimat. Data kualitatif diperoleh melalui proses wawancara dengan informan dan analisis dokumen seperti undang-undang, peraturan, catatan masalah, dan sebagainya.
- b. Data kuantitatif, yaitu meliputi data yang berupa persentase, jumlah, frekuensi, dan nilai numerik lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan kedua jenis data di atas, agar dapat memperoleh data yang relevan dan memudahkan peneliti dalam proses penelitian.

Peneliti menggunakan data kualitatif karena dapat dikategorikan menurut jenis dan karakteristik fenomena yang diteliti. Jenis data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam atau wawancara mendalam dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian, penelitian lapangan, dan dokumentasi. Menurut (Sujarwani, 2014) data penelitian dapat dibagi ke dalam kategori kualitatif dan kuantitatif. Kata-kata atau frasa yang didefinisikan secara sederhana dapat digunakan untuk mewakili suatu data kualitatif.

Untuk melengkapi data penelitian, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder serta dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumbernya. Pada tahapan ini peneliti tertarik pada menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara kepada kepala atau anggota Dinas

Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, kepala atau anggota Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta, perwakilan perusahaan swasta, dan masyarakat sekitar.

2. Sumber data sekunder adalah sumber daya didapatkan secara tidak langsung, seperti dengan melihat penelitian yang dipublikasikan sebelumnya atau melalui penggunaan perantara pihak ketiga. Data sekunder penelitian ini berasal dari studi yang diterbitkan sebelumnya, jurnal, makalah, buku, artikel, berita online, undang-undang dan peraturan, profil, dan dokumen di Badan Pusat Statistik (BPS) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang merupakan tujuan utama dari penelitian, menurut Sugiyono (2023) menyatakan bahwa prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling krusial dalam proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi proses observasi, wawancara mendalam dengan pihak yang memiliki data, serta dokumentasi langsung di lapangan.

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek, situasi, atau aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini karena dapat berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, serta kondisi

lapangan yang diamati secara langsung pada pelaksanaan Pergub DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta.

2. Teknik Wawancara

Interaksi antara individu yang memberikan pertanyaan dan orang yang menjawab yang kemudian disebut sebagai informan atau narasumber. Terdapat wawancara langsung dan tidak langsung, wawancara langsung digunakan karena dianggap paling tepat untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi yang lebih mendalam tentang isu-isu terkait implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, wawancara dipilih sebagai metode pengumpulan data studi.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi pada dasarnya merupakan mengumpulkan data atau informasi yang dilakukan melalui dokumen peristiwa yang dicatat, digambarkan, atau didokumentasikan dianggap sebagai dokumen. Menelaah dokumen memungkinkan peneliti untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang ditemukan di sana. Peneliti menggunakan teknik pengambilan data melalui dokumentasi untuk mencatat data-data, dokumen, arsip, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Dinas Pertamanan

dan Hutan Kota (Distamhut) dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut pernyataan yang diikuti dari Bogdad, analisis data adalah langkah sistematis mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti catatan lapangan, wawancara, dan sumber lainnya dari (Sugiyono, 2023). Menurut pernyataan dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2023) teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tahapan:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah jenis analisis yang melibatkan kategorisasi, menghapus informasi yang tidak relevan, dan mengatur data untuk menarik kesimpulan. Reduksi data akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh lebih banyak data karena akan membuat dan memberikan gagasan yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan secara visual. Ini dapat dilakukan dengan diagram alur, grafik, atau diagram yang menunjukkan korelasi antar data, tetapi format yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Masalah yang muncul pada awal penelitian kualitatif hanya bersifat sementara. Penelitian kualitatif menemukan hal-hal baru. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal, hipotesis, deskripsi naratif, atau teori. Peneliti menggunakan pendekatan analisis data Miles dan Huberman dalam penelitian ini karena fase-fasenya mudah dipahami dan memungkinkan peneliti menyediakan data yang telah terstruktur dalam bentuk cerita atau pernyataan kalimat.

1.9.7 Kualitas dan Validitas Data

Sugiyono (2019) mendefinisikan validitas sebagai tingkat kebenaran dari informasi yang muncul dalam penelitian dengan informasi yang mungkin dilaporkan oleh peneliti. Salah satu teknik untuk menjamin keakuratan data adalah triangulasi, triangulasi data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk menilai keabsahan data menurut sumbernya. Hal ini memerlukan upaya untuk membandingkan dan mempertimbangkan sesering mungkin untuk memperoleh informasi yang terpercaya. Triangulasi sumber merupakan proses memperoleh data dengan mengevaluasi beberapa sumber berbeda dengan menggunakan pendekatan yang sama.

Dalam memastikan validitas dan keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data yang berbeda. Penggunaan

triangulasi dimaksudkan untuk meminimalisasi bias subjektif dan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif serta objektif mengenai fenomena yang diteliti.

Menurut Wijaya (2018), terdapat tiga bentuk triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengkroscek informasi dari berbagai sumber data, seperti informan dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pakar akademisi terkait.
2. Triangulasi teknik diterapkan dengan mengombinasikan berbagai metode pengumpulan data, antara lain wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang proses pengumpulan data pada waktu yang berbeda, guna menguji konsistensi jawaban atau pernyataan informan serta stabilitas kondisi yang diteliti.

Penerapan triangulasi data ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan data dan menghasilkan temuan penelitian yang valid, khususnya dalam mengkaji implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau. Melalui triangulasi, data yang diperoleh akan diverifikasi secara menyeluruh sebelum ditarik kesimpulan akhir dalam penelitian ini.